

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara teoritis hubungan hukum menghendaki adanya kesetaraan diantara para pihak, akan tetapi dalam prakteknya hubungan hukum tersebut sering berjalan tidak seimbang terutama dalam hubungan hukum antara produsen dan konsumen, hal ini pun terjadi dalam hubungan hukum antara konsumen atau penumpang tidak mendapatkan hak-haknya dengan baik. Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu perlindungan hukum bagi konsumen dalam kegiatan penerbangan khususnya terhadap bagasi. Unsur terpenting dalam perlindungan hukum bagi pemakai jasa angkutan udara serta jenis-jenis angkutan lainnya adalah unsur keselamatan angkutan dan tanggung jawab pengangkut.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK menyatakan kewajiban pelaku usaha yaitu memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Sehingga Pelaku usaha dalam wajib memberikan ganti kerugian kepada konsumen.

Tanggung jawab maskapai penerbangan menjadi sorotan dalam kasus kehilangan ataupun kerusakan bagasi penumpang dalam sistem pengangkutan udara di Indonesia. Maskapai penerbangan berkewajiban mengangkut penumpang dan bagasi dengan aman, utuh dan selamat sampai tujuan, berarti

adanya kewajiban pengangkut yang belum terpenuhi. Peristiwa hukum tersebut merupakan permasalahan yang dihadapi perusahaan maskapai penerbangan dan penumpang sebagai pengguna jasa maskapai penerbangan.

Disamping itu Peraturan tentang ganti kerugian yang diberikan oleh Menteri Perhubungan dalam Permenhub Nomor 77 tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara kurang melindungi hak-hak konsumen dalam menggunakan jasa angkutan udara. Dari segi hukum, khususnya Hukum Perlindungan Konsumen masalah perlindungan hukum terhadap bagasi penumpang erat kaitannya mempunyai hubungan hukum dengan penumpang maupun pengangkut. Hubungan hukum tersebut menimbulkan suatu hak dan kewajiban antara pengangkut dengan penumpang selaku pemilik bagasi. dengan demikian antar pengangkut dengan penumpang mendapat jaminan kepastian hukum tentang kedudukan hukum serta hak dan kewajibannya. Banyaknya hal-hal lain yang membuat penumpang merasa dirugikan seperti keterlambatan jadwal penerbangan, kehilangan dan kerusakan barang yang diangkut dengan pesawat terbang dan sebagainya.¹

Selanjutnya perlindungan bagi konsumen dimaksudkan untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh rakyat. Keberpihakan pada konsumen sebenarnya merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan.²

¹ Wagiman, *Refleksi dan Implementasi Hukum Udara: Studi Kasus Pesawat Adam Air*, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta Vol. 25,2006, hlm 13

² Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 2

Perlindungan Konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Penggolongan konsumen menurut pengertian Konsumen dalam Pasal 1 angka 2 UUPK tidak terbatas pada bidang tertentu. Dengan demikian, perlindungan terhadap konsumen sangat luas di berbagai sektor perdagangan barang dan/atau jasa. Bila kita mengacu pada pengertian tersebut, perlindungan konsumen juga meliputi pemakai jasa angkutan udara.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang dimaksud dengan angkutan udara adalah “setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk satu kali perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara”.³

Dengan banyaknya kasus hilang bagasi dan kurang berpihaknya aturan mengenai ganti kerugian terhadap bagasi penumpang, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul **“TANGGUNG GUGAT PIHAK MASKAPAI PENERBANGAN ATAS HILANGNYA BARANG PENUMPANG DI BAGASI PESAWAT UDARA”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah, sebagai berikut:

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, 2013, hlm 11.

1. Bagaimana bentuk tanggung gugat pihak maskapai atas kerugian dari hilangnya barang penumpang di bagasi pesawat udara?
2. Bagaimana upaya hukum bagi penumpang yang kehilangan barang dalam bagasi pesawat udara ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti permasalahan sebagai berikut:

- a. Tanggung gugat pihak maskapai atas kerugian dari hilangnya barang penumpang di bagasi pesawat udara
- b. Upaya hukum bagi penumpang yang kehilangan barang dalam bagasi pesawat udara.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mendalami dan mempraktekan teori yang telah penulis peroleh selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
 - b. Untuk memberikan pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan hukum. Khususnya mengenai tanggung gugat pihak maskapai atas kerugian dari hilangnya barang penumpang di bagasi pesawat udara.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan informasi kepada pembaca terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

- b. Memberi saran sekaligus usulan bagi pihak maskapai penerbangan tentang tanggung gugat pihak maskapai atas kerugian hilangnya barang penumpang di bagasi pesawat udara

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tentang Perlindungan Konsumen

1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Pada hakikatnya, terdapat dua instrumen hukum penting menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu: pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui system pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Lahirnya Undang-Undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diserita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.⁴

⁴ Marzuki Ahmad, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Media Indonesia, Jakarta, April, 2007, hlm8

Dalam berbagai literature ditemukan dua istilah mengenai hukum yang berkaitan dengan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen, Dikarenakan posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah bidang hukum yang dipisahkan dan ditarik batasnya.⁵

Pengertian perlindungan konsumen diatur dalam pasal 1 angka (1) UUPK, yang menentukan bahwa:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumennya.”

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka (1) UUPK tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenangnya yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.⁶

1.5.1.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 2 UUPK, yaitu:

1. Asas Manfaat

⁵ *Ibid*, hlm 13

⁶ Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 1

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

2. Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bias diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil;

3. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material atau spiritual;

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Tujuan dan fungsi perlindungan konsumen sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tujuan dari perlindungan konsumen adalah:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen
2. Untuk melindungi diri;
3. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa;

4. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak nya sebagai konsumen
5. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
6. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
7. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen⁷

1.5.2 Tentang Konsumen

1.5.2.1 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (inggris, Amerika) atau *consumenten/konsumēt* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung pada posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang dan jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna

⁷ H.U Adil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013, hlm. 6

tersebut, begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti *consumer* sebagai pemakai atau konsumen⁸

Black's Law Dictionary, "consumer is a person who buys goods or servis for personal, family, or household use, with no intention of release, a natural person who use products for personal rather than business purpose"

Pasal 1 angka(2) UUPK mengatur bahwa pengertian konsumen adalah :

"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."

Berdasarkan definisi diatas terdapat beberapa unsur yaitu.⁹

- a. Setiap orang, subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/ atau jasa.
- b. Pemakai, menekankan bahwa yang dimaksud adalah konsumen akhir. Istilah ini juga menunjukkan dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta hasil jual beli. Atau dengan kata lain hubungan hukum antara konsumen dan perilaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the pravity of contract*).
- c. Barang dan/ atau jasa yang dalam undang-undang perlindungan konsumen dikatakan bahwa barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak

⁸ Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Cetakan III, hlm

⁹ *Ibid*, hlm 27-30

bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan maupun dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan jasa diartikan setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

- d. Yang tersedia dalam masyarakat, berarti bahwa barang dan/ atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat harus sudah tersedia dipasaran.
- e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain. Diartikan untuk memperluas pengertian dari perlindungan konsumen. Sehingga tidak saja bagi diri sendiri dan keluarga tetapi juga orang lain diluar keluarga dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.
- f. Barang/ atau jasa tidak untuk diperdagangkan, dimana kondisi ini mepertegas bahwa konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen.

1.5.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 UUPK, diatur mengenai hak-hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;

- b. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta untuk mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari Sembilan butir hak konsumen diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang pokok dan yang paling utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/ atau jasa penggunaannya tidak memberi kenyamanan, terlebih lagi yang aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.

Bagaimana ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:¹⁰

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh barang dan/ atau jasa dengan harga yang wajar, dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Oleh karena ketiga hak atau prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam UUPK, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen sehingga dapat dijadikan/ merupakan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan diatas harus dipenuhi baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.¹¹

Dalam Pasal 5 UUPK diatur mengenai kewajiban-kewajiban konsumen yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan produsen pemakai atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa demi keamanan dan keselamatan

¹⁰ Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011 hlm 46-47

¹¹ *Ibid*, hlm 47

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

1.5.3 Tentang Pelaku Usaha

1.5.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *Producent*. Dalam bahasa Inggris, *Producent* artinya penghasil. Dalam pengertian yuridis, istilah produsen disebut dengan pelaku usaha.¹²

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen, bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pengertian pelaku usaha tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha diluar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

¹² N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Pantai Rei, 2005, hlm 26

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.¹³

1.5.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hokum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hokum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar dan/ atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/ atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menuntut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/ atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang

¹³ Ahmad Miru, *Op., Cit.*, hlm 9

dan/ atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.¹⁴

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;

¹⁴ *Ibid*, hlm 50

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau pengganti apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam UUPK tampak bahwa tidak baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk bertindak baik melalui sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan bertindak baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.¹⁵

Dalam Kenyataan, konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan yang saling ketergantungan dan saling membutuhkan sehingga sudah seharusnya kedudukan konsumen dan pelaku usaha berada pada kondisi yang seimbang. Namun dalam kenyataannya, kedudukan konsumen seringkali berada pada posisi atau kedudukan yang lemah bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hlm 54

¹⁶ Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Jakarta: Puspa Surya, 1996, hlm 11-14

1.5.3.3 Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang:¹⁷

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat berisi, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etikat barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/ atau jasa tertentu.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

¹⁷ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm63

- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.5.4 Tentang Tanggung Gugat

1.5.4.1 Pengertian Tanggung Gugat

Menurut Peter Mahmud Marzuki, tanggung gugat (*lability/aansprakelijkheid*) merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab.¹⁸ Pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum. Mengenai tanggung gugat. Moegni Djodirdjo memberikan penjelasan bahwa adanya “tanggung gugat pada seseorang pelaku perbuatan melanggar hukum, maka si pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan arena pertanggung jawab si pelaku tersebut harus

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2009, hlm. 258

mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam gugatan yang diajukan di hadapan pengadilan oleh penderita terhadap si pelaku”.¹⁹

Memperhatikan pengertian tanggung gugat yang disampaikan oleh Moegni Djojodirdjo di atas dapat dijelaskan bahwa tanggung gugat adalah suatu keadaan yang wajib menanggung kerugian dan disengketakan. Mengenai pihak yang bertanggung gugat ini adalah pelaku yang melakukan perbuatan, yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian pada orang lain.

Tanggung gugat timbul karena adanya suatu kesalahan, namun sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud, bahwa kesalahan bukan merupakan unsur yang harus dipenuhi pada setiap kasus agar seseorang bertanggung gugat. Disamping itu, seseorang atau badan hukum lainnya.²⁰

Sehubungan dengan tanggung gugat ini, kerugian yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum oleh orang lain yang berarti bahwa tidak selalu pelaku perbuatan yang dapat dimintakan pertanggung gugat, melainkan dapat juga orang lain, meskipun orang tersebut bukan sebagai pihak yang benar-benar melakukan perbuatan melanggar hukum. Semua orang harus bertanggung jawab terhadap setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukannya.

¹⁹ Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hlm 113

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 259

1.5.4.2 Prinsip-Prinsip Tanggung Gugat

Secara teoritis dikenal dengan 5 (lima) prinsip tanggung gugat pengangkut sebagai berikut :

1. Prinsip tanggung gugat berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*). Yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Asas tanggung gugat ini dianggap tepat karena dianggap adil bagi orang adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain yang tidak ditimbulkan olehnya.
2. Prinsip praduga tak bersalah untuk selalu bertanggung gugat (*presumption of liability*) yaitu prinsip yang menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung gugat, sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada tergugat.
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung gugat (*presumption nonliability*) yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang tidak bertanggung gugat sampai dapat dibuktikan bahwa ia bersalah. Contoh penerapan prinsip ini adalah ketika penumpang kehilangan atau kerusakan bagasi kabin yang berada dibawah pengawasan penumpang itu sendiri dan maskapai penerbangan sebagai pihak

pengangkut tidak dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut karena kesalahan pihak maskapai penerbangan.

4. Prinsip tanggung gugat mutlak (*strict liability*) yaitu prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai factor yang menentukan namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung gugat misalnya karena adanya *force majour*.
5. Prinsip tanggung gugat dengan pembatasan (*limitation of liability*) yaitu prinsip yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha. Prinsip ini sangat disenangi pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula baku yang dicetaknya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

1.5.4.3 Jenis Tanggung Jawab Pengangkut Dan Besaran Ganti Kerugian

Berdasarkan Pasal 2 No.77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut udara adalah pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap:

- a. Penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka
- b. Hilang atau rusaknya bagasi kabin
- c. Hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat

- d. Hilang, musnah, atau rusaknya kargo
- e. Keterlambatan angkutan udara, dan
- f. Kerugian yang diderita oleh pihak ketiga

1.5.5 Perjanjian Pengangkutan Dan Pengangkutan

1.5.5.1 Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dimana pihak pengangkutan mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan (ongkos).²¹

Terjadinya perjanjian pengangkutan didahului oleh serangkaian perbuatan Penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim/penumpang secara timbal balik. Serangkaian perbuatan tersebut tidak ada pengaturan rinci dalam undang-undang. Melainkan hanya dengan pernyataan “persetujuan kehendak” sebagai salah satu unsur dalam pasal 1320 KUHPerdota.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan para pihak menginginkan perjanjian secara tertulis, yaitu:

- a. Kedua belah pihak ingin memperoleh kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing.
- b. Kejelasan rincian mengenai objek, tujuan, dan beban resiko para pihak.

²¹ <https://putratok.wordpress.com/category/hukum-pengangkutan/>, pada tanggal 8 September 2018

- c. Kepastian dan kejelasan cara pembayaran dan penyerahan barang.
- d. Menghindari berbagai macam tafsiran arti kata dan isi perjanjian.
- e. Kepastian mengenai waktu, tempat dan alasan apa perjanjian berakhir.
- f. Menghindari konflik pelaksanaan perjanjian akibat ketidak jelasan maksud yang dikehendaki para pihak.

Pengangkutan dalam perjanjian selalu didahului oleh kesepakatan antara pihak pengangkutan dan pihak penumpang atau pengirim. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisi kewajiban dan hak, baik pengangkut, dan penumpang maupun pengirim. Apabila antara kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan terhadap hal-hal pokok yang mereka kehendaki bersama, mengandung arti bahwa pihak yang satu, yaitu pengangkut telah menyanggupi untuk memenuhi permintaan pihak yang lain, yaitu orang atau barang yang memakai jasa angkutan untuk mengangkut orang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuan yang telah ditentukan, dan penumpang telah meyanggupi untuk membayar ongkos angkutan.

1.5.5.2 Pengangkutan

Pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari satu tempat pemuatan (embarkasi) ke tempat tujuan (debarkasi) sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang muatan. Rangkaian peristiwa pemindahan itu meliputi kegiatan:

- a. Memuat penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut;
- b. Membawa penumpang atau barang ke tempat tujuan dan
- c. Menurunkan penumpang atau membongkar barang ditempat tujuan.

Pengangkutan yang meliputi tiga kegiatan ini merupakan satu kesatuan proses yang disebut pengangkutan dalam arti luas. Pengangkutan juga dapat dirumuskan dalam arti sempit. Dikatakan dalam arti sempit karena hanya meliputi kegiatan membawa penumpang atau barang dari stasiun/terminal/pelabuhan/bandara tujuan. Untuk menentukan pengangkutan itu dalam arti luas atau arti sempit bergantung pada perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pihak-pihak, bahkan kebiasaan masyarakat.

Pada pengangkutan dengan kereta api, tempat pemuatan dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang disebut stasiun. Pada pengangkutan dengan kendaraan umum disebut terminal, pada pengangkutan dengan kendaraan umum disebut terminal, pada pengangkutan dengan kapal disebut pelabuhan, dan pada pengangkutan dengan pesawat udara sipil disebut bandara (bandar udara). Dengan demikian, proses yang digambarkan dalam konsep pengangkutan berawal dari stasiun/terminal/pelabuhan/Bandar pemberangkatan dan berakhir di stasiun/terminal/pelabuhan/bandara tujuan, kecuali apabila ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan.²²

1.5.6 Klausula Baku atau Perjanjian Sepihak

Klausula baku atau Perjanjian Sepihak adalah salah satu materi yang menjadi muatan rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen. Klausula baku atau perjanjian sepihak adalah setiap syarat dan ketentuan yang telah disiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak

²² *Ibid*, hlm 42-43

oleh pengusaha yang dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Lazimnya klausula baku dicantumkan dalam huruf kecil pada kuitansi, faktur atau bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli.

Memang klausula baku potensi merugikan konsumen karena tak memiliki pilihan selain menerimanya. Namun sisi lain, harus diakui pula klausula baku sangat membantu kelancaran perdagangan. Sulit membayangkan jika dalam banyak perjanjian atau kontak sehari-hari kita selalu harus menegosiasikan syarat dan ketentuannya.

Dasar pemikirannya bahwa dalam praktek perjanjian semacam ini sangat dibutuhkan keberadaannya dalam kegiatan ekonomi, seperti di kalangan pengusaha angkutan.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa klausula Baku yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian dilarang bagi pelaku usaha, apabila:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran.

5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen.
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan / atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembenaan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti sebagai konsekuensinya setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha dalam dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana di atas telah dinyatakan batal demi hukum.²³

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam proposal ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Yang dimaksud dengan yuridis

²³ Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm 27

normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yaitu mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan.²⁴

1.6.2 Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yang biasanya menggunakan atau berdasarkan pada sumber data yang berupa peraturan perundang – undangan, keputusan pengadilan, teori maupun konsep hukum dan pendapat para sarjana terkemuka.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁵ Di dalam penelitian ini penulis mengkaji ketentuan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung gugat pihak maskapai penerbangan atas hila, yang terdiri dari :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, Jakarta, 2007, hlm 43

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm 141

- b. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - c. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
 - d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
2. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,²⁶ yang terdiri dari :
- a. Buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan mengenai tanggung gugat pihak maskapai atas hilangnya barang penumpang di bagasi pesawat udara.
 - b. Tulisan dari para ahli yang berkaitan dengan tanggung gugat pihak maskapai atas hilangnya barang penumpang di bagasi pesawat udara.
 - c. Kamus Hukum

1.6.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum mengenai tanggung gugat pihak maskapai atas hilangnya barang penumpang di bagasi pesawat udara.

²⁶*Ibid*

1.6.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas permasalahan mengenai bentuk tanggung gugat pihak maskapai atas kerugian atas hilangnya barang penumpang di bagasi pesawat udara dan upaya hukum bagi penumpang yang kehilangan barang dalam bagasi pesawat udara.

Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi.²⁷ Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang tanggung gugat pihak maskapai atas hilangnya barang penumpang di bagasi pesawat udara.. Sehingga dari penelitian ini akan memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas dalam proposal skripsi ini.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini merupakan satu kesatuan pemikiran secara utuh dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup, agar dapat diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Skripsi ini disusun secara sistematis menjadi empat bab. Setiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan

²⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm 108

yang lainnya. Secara lebih jelas dan diperinci akan diuraikan sebagai berikut :

Bab *Pertama*, menjelaskan tentang pendahuluan berisi uraian atau gambaran mengenai topik yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam bab I ini dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka menjelaskan tentang dasar hukum dan teori-teori untuk mendukung pembahasan dalam skripsi ini, Metodologi penelitian yang digunakan untuk membahas skripsi ini yaitu metodologi yuridis normatif .

Bab *Kedua*, merupakan pembahasan mengenai bentuk tanggung gugat pihak maskapai atas kerugian dari hilangnya barang penumpang di bagasi pesawat udara. Sub bab pertama membahas tentang dasar pengaturan pihak maskapai mempunyai tanggung gugat atas hilangnya barang penumpang dalam bagasi pesawat. Sub bab kedua membahas tentang prinsip tanggung gugat bagi maskapai atas hilangnya barang penumpang di dalam bagasi pesawat.

Bab *Ketiga*, membahas mengenai upaya hukum bagi penumpang yang kehilangan barang dalam bagasi pesawat udara. Dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama mengenai prosedur pengajuan klaim bagi penumpang yang kehilangan barang yang memiliki boarding pass dan tidak memiliki boarding pass. Sub bab

kedua mengenai upaya hukum melalui gugatan bagi penumpang yang kehilangan barang di dalam bagasi pesawat.

Bab *Keempat*, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada dan yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

